

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 48/Pdt.G/2023/PN Byw

Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 saya Rochimatun Jurusita pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Byw Tanggal 13 April 2023;

TELAH MEMANGGIL

Drs. I Wayan Moril Astika, umur ± 55 tahun, pekerjaan Direktur PT. BARIKO PUTRA PERSADA (Housing of Development & General Contractor), dahulu dan terakhir beralamat di Jl. Blimbing Blok D.2 9-13, Perumnas Kalipuro Asri, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi tempat tinggal dan tempat diam saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Indonesia sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Adi Sucipto No. 26;
Hari : Rabu;
Tanggal : 28 Juni 2023;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Sajari Sebagai Penggugat;

Lawan

Drs. I Wayan Moril Astika Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi

Sebagai Turut Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Hukum sehelai salinan relaas panggilan ini;

Demikianlah relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Melihat dan menempelkan relaas panggilan ini di papan pengumuman pada tanggal 30 Mei 2023

Yang Manerima,

Bagian Hukum Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyuwangi

